

**PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK ISIS DENGAN  
IRAK-SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER**

**Ika Wahyu Noviyanti dan Yulianto Achmad**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

[ika.wahyu.2014@law.umy.ac.id](mailto:ika.wahyu.2014@law.umy.ac.id); [yuliantoachmad@umy.ac.id](mailto:yuliantoachmad@umy.ac.id)

**ABSTRAK**

Perekrutan tentara anak marak terjadi di konflik bersenjata. Anak-anak dijadikan tentara karena tidak mengenal rasa takut dan juga efisien. Perekrutan tentara anak ada yang secara sukarela maupun melalui paksaan, seperti penculikan. Anak-anak yang menjadi tentara akan mengalami gangguan psikologis dan sosial jika mereka berhasil dibebaskan. Permasalahan yang akan dibahas adalah kasus perekrutan tentara anak dalam kasus konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Irak-Suriah. Penulis menggunakan metode penulisan normatif. Analisa data berupa metode analisis deskriptif, yakni peneliti menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bahwa para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Irak-Suriah telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Irak-Suriah telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum humaniter internasional.

Kata kunci: *Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata, Tentara Anak*

## I. PENDAHULUAN

Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Perempuan dan anak-anak merupakan pihak yang paling rentan dalam hal ini biasanya menjadi korban dan kerap mendapat kekerasan serta tindakan tidak manusiawi. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang banyak terjadi adalah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata (tentara anak).<sup>1</sup>

Definisi perang pun telah bergeser seiring berjalannya waktu. Menurut Seibert, perang melawan terorisme telah menggeser paradigma perang yang ada dan juga merupakan bentuk perang baru yang terpisah dari definisi perang klasik dengan identifikasi keterlibatan yang mencolok dari korporasi swasta dan geliat ekonomi yang saling beriringan.<sup>2</sup> Dahulu konflik bersenjata terjadi hanya antara negara atau terjadi antara negara dengan gerakan pemberontak (*belligerent*). Saat ini muncul konflik yang terjadi antara negara dengan subyek yang bukan negara, namun juga bukan *belligerent*. Konflik tersebut adalah konflik lintas batas negara maupun konflik dalam suatu negara yang melanggar asas-asas universal, salah satu contohnya adalah munculnya gerakan-gerakan pemberontak radikal

---

<sup>1</sup> Dorma Elvrianty Sirait, *Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldering) Di Myanmar (2007-2013)*, Jom FISIP Volume 2 No. 1 – Oktober 2014, <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/2487/2421> diakses pada 3 April 2019, hlm. 2.

<sup>2</sup> Ayub Tori Satrio Kusumo dan Kukuh Tejomurti, *Alternatif Atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State Of Iraq And Syria*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Yustisia Edisi 93 September-Desember 2015, Vol. 4 No. 3, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/issue/view/832> diakses pada Senin 20 November 2018, hlm. 640.

disekitar wilayah Timur Tengah, seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).<sup>3</sup>

ISIS bertujuan untuk mendirikan sebuah “khilafah”, yaitu sebuah negara yang dikuasai oleh satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam atau syariah. ISIS dikenal karena memiliki penafsira yang keras terhadap hukum Islam dan mempresentasikannya dalam bentuk jihad. Target serangan utama ISIS diarahkan kepada Muslim Shiah dan Kristen.

Sementara itu, berbagai media di dunia menjabarkan bahwa target serangan ISIS tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak di bawah 18 tahun. Mereka tidak hanya menyerang anak-anak ini tetapi juga melakukan penculikan untuk dijadikan sebagai anggota dan sukarelawan bom bunuh diri. Anak-anak itu juga dipaksa untuk menonton video kekerasan dan pemenggalan oleh ISIS.<sup>4</sup> Dalam propagandanya, ISIS bahkan mengklaim bahwa anak-anak ini juga menginginkan berdirinya negara Islam Irak dan Suriah.<sup>5</sup>

Perekrutan tentara anak disetiap daerah konflik biasanya melalui pola yang sama, yaitu dengan pemaksaan dan penculikan. Beberapa juga menggunakan kekerasan ancaman keselamatan baik terhadap anak-anak itu sendiri maupun keluarga mereka. Dalam laporan *Human Rights Watch* juga

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Mirza Indira Wardhani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Gerakan ISIS Di Irak Dan Suriah*, Jurnal Hukum, Sarjana Ilmu Hukum Desember 2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/828> diakses pada 27 November 2018, hlm. 5-6.

<sup>5</sup> Ahmad Zainul Muttaqin, *Konsep Takfir Islamic State of Iraq and Syria*, Prodi Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, 2015, <http://digilib.uinsby.ac.id/4347/8/Bab%203.pdf> diakses pada 13 April 2019, hlm. 33-34.

ditemukan bahwa tentara dewasa juga dibebankan untuk merekrut tentara anak sebanyak mungkin sebagai syarat untuk memperoleh kenaikan jabatan.<sup>6</sup>

Perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata dari sisi psikologi sangat berbahaya dan merugikan kepentingan sang anak. Anak-anak yang direkrut tersebut kemudian dibentuk menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan jati diri mereka. Mereka diajarkan taktik berperang dan ditanamkan rasa permusuhan dan benci. Dalam pikiran mereka tertanam satu nilai permusuhan dan mereka hanya berpikir bagaimana membunuh dan mempertahankan diri agar tidak menjadi korban pembunuhan. Pembentukan karakter demikian ini membuat anak-anak tersebut tidak mengetahui dunia mereka yang sesungguhnya. Padahal usia dini seperti mereka seharusnya hidup dalam pangkuan dan bimbingan orang tua yang penuh kasih sayang keluarga, bermain, dan mengembangkan potensinya dengan bersekolah dan bergaul dalam lingkungan. Oleh karena itu, seharusnya anak-anak dilindungi dan tidak menjadi korban konflik bersenjata.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dorma Elvrianty Sirait, *Op.cit*, hlm. 4.

<sup>7</sup>Muh. Risnain, *Problematika Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 3, Juli-September 2014, ISSN 1978- 5186, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/309>, diakses pada Senin 20 November 2018, hlm. 365-366.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

- A. Bagaimana tinjauan hukum humaniter internasional terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Irak-Suriah?
- B. Apa tindakan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap fenomena tentara anak dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Irak-Suriah?

## **III. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian normatif atau penelitian normatif doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan wawancara narasumber.<sup>8</sup>

### **B. Jenis Data**

Jenis data dalam penulisan hukum ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu Konvensi internasional.

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153-154.

Sedangkan bahan sekunder yaitu, bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan hukum dan dapat diperoleh melalui buku, jurnal, surat kabar, dan media internet.

### **C. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data ini dilakukan dengan cara mencari bahan hukum yang sesuai dengan penelitian, kemudian diklasifikasi dan disusun sebagai laporan hasil penelitian secara sistematis dan logis.

### **D. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yakni peneliti menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.<sup>9</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 183.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 160.

## **F. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan instansi baik umum, pemerintah maupun swasta. Selain itu, lokasi penelitian atau tempat penelitian ini dapat dilakukan dengan penelusuran melalui media internet.<sup>11</sup>

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **A. Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter Internasional**

Dalam Hukum Humaniter Internasional, ketentuan perlindungan anak dari perekrutan anak sebagai tentara diatur dalam Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Penduduk Sipil tahun 1949, ketentuan serupa juga diatur dalam Protokol Tambahan II 1977 mengenai pelarangan merekrut anak sebagai tentara. Dalam hukum perburuhan internasional, melarang menggunakan anak di bawah umur dalam suatu pekerjaan, termasuk merekrut anak-anak menjadi tentara. Selain itu, Konvensi Hak Anak turut serta melarang perekrutan anak di bawah umur untuk menjadi tentara karena dinilai melanggar hak-hak anak. Dari sisi hukum pidana internasional menentukan adanya larangan untuk menggunakan anak-anak sebagai tentara. Bahkan Statuta Roma 1998 menentukan bahwa perekrutan tentara anak merupakan kejahatan internasional.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 170.

<sup>12</sup>Muh. Risnain, *Loc.cit*.

Hukum Humaniter Internasional merupakan istilah lain dari Hukum Perang. Hukum ini adalah salah satu Hukum Internasional Publik yang membatasi penggunaan kekerasan dalam sengketa atau permusuhan bersenjata (*hostilities*). Starke mengemukakan bahwa perkembangan yang sangat penting dari aturan perang adalah “*the important of human right rules and standars into the law of armed conflict*”. Artinya, Starke ingin menyatakan bahwa usaha mengatur tentang perang dalam *Law of War* terdesak oleh suatu usaha yang lebih penting, yaitu untuk melindungi orang (penduduk sipil), terutama perempuan dan anak-anak, dari kekejaman perang.<sup>13</sup>

Dari pengertian tersebut memunculkan prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Humaniter, yaitu:<sup>14</sup>

1. Prinsip pembeda (*distiction principle*);
2. Larangan menyerang lawan yang telah meletakkan senjata/menyerah (*hors de combat*);
3. Larangan melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian/penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*);
4. Prinsip kegunaan (*necessity principle*); dan
5. Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*).

---

<sup>13</sup> Lusy K.F.R. Gerungan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.XXI/No.3/April-Juni/2013, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/1148> diakses pada Senin 4 Januari 2019, hlm. 78.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Salah satu asas yang menjadi landasan utama Hukum Humaniter Internasional adalah pembagian penduduk dalam suatu negara yang berperang, bermusuhan, atau terlibat pertikaian bersenjata ke dalam dua kategori, yaitu kombatan (combatant) dan penduduk sipil (*non combatant* atau *civilian people*).<sup>15</sup>

Khusus bagi anak-anak, Pasal 24 Konvensi Jenewa IV menjamin bahwa pihak yang bertikai akan mengambil langkah yang diperlukan untuk anak-anak usia di bawah 15 tahun, anak-anak yatim piatu yang terpisah dari keluarganya karena perang. Anak-anak tersebut akan mendapat perlindungan, pemeliharaan, dan bantuan dalam melaksanakan ibadah dan pendidikan.<sup>16</sup>

Namun, permasalahan muncul saat anak-anak dengan usia 15 tahun ke atas justru menjadi tentara anak. Menurut UNICEF (*United Nations Children's Fund*), tentara anak adalah setiap anak di bawah umur 18 tahun yang berpartisipasi dalam kelompok bersenjata baik sebagai prajurit tetap maupun tidak apapun perannya. Batasan umur ini baru ditetapkan pada tahun 2002 oleh Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak. Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977 menetapkan bahwa 15 tahun adalah batasan umur minimum untuk tergabung dalam konflik bersenjata. Walau banyak

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Faizal Riza, *Perlindungan Anak Yang Ditangkap oleh Militer Asing Di Negara Konflik*, De Lega Lata, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/795> diakses pada Senin 20 November 2018, hlm. 289.

mengenai batasan umur yang dianggap sebagai standar kedewasaan, hampir 80% konflik bersenjata melibatkan anak-anak berumur 15 tahun, bahkan beberapa ada yang lebih muda lagi, yakni berumur tujuh dan/atau delapan tahun.<sup>17</sup> Adapun Protokol Tambahan yang mengatur tentang batas usia tentara anak adalah Artikel 31:<sup>18</sup>

*“States Parties shall raise in years the minimum age for the voluntary recruitment of persons into their national armed forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Rights of the Child, taking account of the principles contained in that article and reorganizing that under the Convention persons under the age of 18 years are entitled to special protection.”*

Konvensi Jenewa IV 1949 maupun Protokol Tambahan 1977 tidak mencantumkan definisi tentang anak. Konvensi Jenewa IV 1949 maupun Protokol Tambahan 1977 adalah ketentuan yang menjadi pedoman dalam terjadinya sengketa bersenjata, hanya mengatur untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak, khususnya yang menjadi tentara anak.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Dorma Elvrianty Sirait, *Op.cit*, hlm. 2.

<sup>18</sup>Dicky Ronny Martinez Nainggolan, *Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Tentara Anak: Studi Kasus Rekrutmen Tentara Anak di Burma*, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, [https://www.academia.edu/21622283/Tinjauan\\_Hukum\\_Humaniter\\_terhadap\\_Tentara\\_Anak\\_Studi\\_Kasus\\_Rekrutmen\\_Tentara\\_Anak\\_di\\_Burma](https://www.academia.edu/21622283/Tinjauan_Hukum_Humaniter_terhadap_Tentara_Anak_Studi_Kasus_Rekrutmen_Tentara_Anak_di_Burma) diakses pada Minggu, 1 Juli 2019, hlm. 4.

<sup>19</sup> Meidy Irzha Adewidya, *Perekrutan Tentara Anak Dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6718>, hlm. 35-36.

Pada dasarnya, tujuan dari Hukum Humaniter Internasional adalah untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang menderita atau yang menjadi korban dari perang, baik mereka yang secara nyata dan aktif dalam pertikaian (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam pertikaian (penduduk sipil).<sup>20</sup> Menurut hukum humaniter internasional, anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran dalam konflik. Dengan demikian, anak-anak tidak dapat direkrut menjadi tentara, anak-anak tidak boleh menjadi objek kekerasan dari pihak yang bersengketa. Dalam Protokol Tambahan I anak-anak memang tidak ditetapkan mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang, melainkan mereka disebutkan harus memperoleh keuntungan perlindungan khusus yang ditetapkan dalam Hukum Jenewa, terlepas apakah berstatus tawanan perang atau tidak.<sup>21</sup>

## **B. Pelanggaran Prinsip Pembeda Dalam Konflik Bersenjata ISIS**

Anak-anak dari seluruh dunia direkrut menjadi tentara anak di luar pengawasan pemerintah. Kelompok bersenjata non-negara cenderung lebih sering untuk merekrut anak-anak menjadi tentara dibanding pasukan pemerintah. Hal ini membuat permasalahan menjadi sulit diatasi karena kelompok-kelompok tersebut sulit dilacak dan sulit diajak

---

<sup>20</sup> Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, 2005, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

<sup>21</sup> Claudia Morini, *First Victims then Perperators: Child Soldiers and International Law*, Eropa, 20 Oktober 2009, hlm. 18 dalam I Gede Gandhi Arie Krishna, et.al., *Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Legalitas Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata di Sri Lanka*, 2007, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

bernegosiasi.<sup>22</sup> Hal ini tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan setelah ISIS berdirinya ISIS.

Ada lima faktor utama dalam keputusan anak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata tanpa diculik atau dipaksa secara fisik untuk melakukannya. Hal tersebut adalah: perang, kemiskinan, pendidikan, pekerjaan, dan keluarga. Namun penting untuk menekankan bahwa hal-hal tersebut bukan satu-satunya faktor, untuk ideologi, etnis, perjuangan untuk pembebasan (atau melawan penindasan), teman, dan banyak hal lain juga bisa berperan.<sup>23</sup>

Prinsip penting dalam Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (kombatan) di satu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran yaitu penduduk sipil, anak-anak, perempuan sipil, tenaga medis, rohaniawan. Berdasarkan prinsip ini, saat terjadi konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil (*civilian*) dengan *combatant* serta antara obyek sipil dan obyek militer di lain pihak.<sup>24</sup>

Perang ISIS meskipun melibatkan banyak negara dan masyarakat internasional, tidak menjadikan perang tersebut sebagai *international*

---

<sup>22</sup>Theirworld, <https://theirworld.org/explainers/child-soldiers>, diakses pada 22 Juli 2019 pukul 21.20 WIB.

<sup>23</sup>Elhumairoh Wijaya, *Peran ICRC dalam Upaya Mencegah Perekrutan Tentara Anak di RDK*, 2014, UIN Syarifihidayatullah Jakarta.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 652-653.

*armed conflict*. Status tersebut juga disandang oleh konflik Israel dan Hizbullah di Lebanon. Hal ini karena baik ISIS maupun Lebanon bukan merupakan pasukan bersenjata dari negara Irak, Suriah, dan Lebanon meskipun mereka berperang di negara tersebut.<sup>25</sup>

Konflik bersenjata ISIS, warga sipil dan obyek sipil tidak luput dari sasaran konflik, antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Terjadi kekerasan pada seseorang hingga menyebabkan kematian,
2. Penyanderaan,
3. Pemerkosaan, pelecehan,
4. Penjatuhan hukuman pidana tanpa proses peradilan yang adil,
5. Hilangnya mata pencaharian,
6. Perbudakan dan perdagangan orang,
7. Terlalu banyak pencari suaka,
8. Krisis kepercayaan.

Sedangkan dampak konflik bersenjata terhadap obyek sipil, antara lain:<sup>27</sup>

1. Berkurang atau hilangnya sumber daya untuk kelangsungan hidup bagi warga sipil, seperti makanan, air bersih, listrik.

---

<sup>25</sup>Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kukuh Tejomurti, *Op.cit*, lm. 645.

<sup>26</sup>Bintara Ernando Siahaan, 2017, *Perlindungan Terhadap Warga Sipil Dan Obyek-Obyek Sipil Dari Sasaran Perang Di Suriah Ditinjau Dari Prinsip Martens Clause Dalam Hague Regulation*, Fakultas Hukum, Departemen Hukum Internasional, Universitas Sumatera Utara, Medan, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66575/Chapter%20III-V.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses pada tanggal 25 Juli 2019, hlm. 40.

<sup>27</sup> *Ibid*.

## 2. Rusaknya fasilitas publik.

Seiring berlangsungnya perang, divisi bagian isu anak di PBB dalam laporan berjudul “*The 6th Anniversary of the Breakout of the Popular Uprising Towards Freedom, and the Killing of the First Civilians*” menyebutkan bahwa setidaknya sepertiga dari anak-anak Suriah terbunuh di dalam atau di dekat area sekolah.<sup>28</sup>

Pada tahun 2016, setidaknya sebanyak 652 anak terbunuh akibat perang di Suriah. Angka ini bertambah 20 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015. Angka tersebut mungkin saja bisa lebih rendah dari jumlah korban yang sesungguhnya, karena hanya memrepresentasikan jumlah korban yang diverifikasi. Berdasarkan data *The Syrian Network For Human Rights* (SNHR), 207 ribu pihak sipil telah menjadi korban jiwa, 24 ribu diantaranya adalah anak-anak. Sebanyak 94 persen tersebut terbunuh oleh aliansi Suriah-Iran-Rusia.<sup>29</sup>

ISIS melakukan perekrutan pada anggotanya melalui media. Selain melakukan perekrutan melalui media di seluruh dunia, ISIS juga menculik anak-anak untuk dilatih dan dijadikan anggota mereka. Selama masa penahanan anak-anak itu dicekoki dengan dengan ragam materi Islam garis keras. Setiap hari mereka diajarkan mengenai jihad mulai dari apa itu jihad, jenis-jenis jihad, dan bagaimana cara melakukan

---

<sup>28</sup> Dinul Haq Qayyim D, 2017, *Penerapan Prinsip Pembeda Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Medan, , <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/67/browse?value=DINUL%2C+HAQ+QAYYIM+D&type=author> diakses pada 20 Agustus 2019, hlm. 73.

<sup>29</sup>Dinul Haq Qayyim D, *Op.cit*, hlm 74.

jihad. Mereka juga dipaksa menonton sejumlah video saksi pemenggalan dan bom bunuh diri, serta video yang menampilkan milisi Sunni tengah meledakkan fasilitas ibadah milik kaum Shiah. Anak-anak ini memang dimanfaatkan ISIS untuk menyampaikan propaganda dan agitasinya. Dalam propagandanya, ISIS mengklaim bahwa anak-anak tersebut juga menginginkan berdirinya negara Islam.<sup>30</sup>

Pada tahun 2014 lalu, ISIS menyerbu kota Yazidi di Irak. Para militan ISIS membunuh laki-laki dewasa dan memperbudak perempuan serta anak-anak perempuan. Sementara anak-anak laki-laki Yazidi diperlakukan secara berbeda. Mereka dididik dan dipaksa oleh ISIS untuk menjadi pembunuh dan pelaku bom bunuh diri. Anak-anak ini dipaksa untuk menjadi ekstremis ISIS dengan cara diberi hadiah, diancam sampai didoktrin (cuci otak). Mereka dilatih memenggal boneka dan didoktrin ajaran agama oleh ISIS.<sup>31</sup>

Kelompok monitor Suriah mengatakan, seorang anak yang dijadikan tentara oleh ISIS menjadi algojo yang memenggal seorang kombatan Suriah. Peristiwa itu merupakan kali pertama terjadi pemenggalan yang dilakukan oleh anak-anak. Tentara anak tersebut merupakan salah satu dari ratusan anak kelompok anak muda khalifah. Anak-anak ini berusia dibawah remaja hingga remaja, memperoleh pendidikan militer, dan didoktrin oleh ISIS. Anak-anak itu adalah

---

<sup>30</sup> Ahmad Zainul Muttaqin, *Loc.cit.*

<sup>31</sup> Tempo.co, 21 Juli 2015, *Jadi Pembunu Tentara Anak ISIS Dilatih Pakai Boneka*, Tempo, <https://dunia.tempo.co/read/685285/jadi-pembunuh-tentara-anak-isis-dilatih-pakai-boneka> diakses pada 25 Juli 2019 pukul 15.10 WIB.

korban penculikan dari sekolah dan masjid di wilayah kekuasaan ISIS. Beberapa bukti foto yang dirilis oleh ISIS memperlihatkan sejumlah anak yang mengenakan seragam sedang membawa kepala manusia dan pisau berlumuran darah.<sup>32</sup>

Pemberontak ISIS di Irak telah melakukan eksekusi massal, menculik perempuan dan anak-anak perempuan sebagai budak seks, dan menggunakan anak-anak sebagai tentara dalam jumlah yang dapat dilakukan penuntutan sebagai kejahatan perang secara sistematis. Dalam sebuah laporan berdasarkan wawancara dengan 500 saksi, juga mengatakan serangan pemerintah Irak terhadap militan Muslim Sunni telah menyebabkan “kematian warga sipil secara signifikan”, dengan menasar desa, sekolah, dan rumah sakit yang melanggar hukum internasional. Berdasarkan laporan tersebut, setidaknya 9.437 warga sipil tewas dan 17.386 terluka sejauh ini hingga September. Separuh lebih dari mereka karena gerilyawan Islam yang dikenal sebagai ISIS mulai menguasai sebagian besar Irak sebelah utara.

Menurut laporan UNAMI, wanita diperlakukan dengan sangat keras. ISIS menyerang dokter, pengacara, dan para pekerja profesional lainnya. Pada bulan Agustus 2014, ISIS membawa 400-500 wanita dan gadis ke benteng Tal Afar di wilayah Nineveh Irak dimana 150 wanita dan gadis yang belum menikah, sebagian besar dari komunitas Yazidi

---

<sup>32</sup> Dessy Suciati Saputri, 19 Juli 2015, *Baru Pertama Kali Anak-Anak ISIS Penggal Tentara Suriah*, Republika, <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/07/18/nrosge-baru-pertama-kali-anakanak-isis-penggal-tentara-suriah> diakses pada 25 Juli 2019 pukul 20.45 WIB.

dan Kristen, diangkut ke Suriah. Baik untuk dibagikan kepada para militan ISIS maupun akan dijual sebagai budak seks.<sup>33</sup>

### C. Tindakan PBB Mengenai Tentara Anak

*The declaration on the protection of women and children in emergency* ini diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1974 yang menyatakan bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, perkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa, yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang. Pelanggaran atas Hukum Humaniter ataupun deklarasi dan resolusi yang telah dikeluarkan PBB harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional. Dalam hal ini, PBB beserta alat atau organisasinya, yaitu Dewan Keamanan, berperan untuk menerapkan sanksi-sanksi ini terhadap pelanggarnya.<sup>34</sup>

Problematika pelanggaran HAM bagi tentara anak, apabila dikaitkan dengan Hukum Internasional, terkait dengan hak-hak yang tercantum dalam pasal-pasal Konvensi Hak Anak serta Hukum

---

<sup>33</sup> Stephanie Nebehay, 2 Oktober 2014, Islamic State Committing ‘Staggering’ Crimes In Iraq: U.N Report, Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-un/islamic-state-committing-staggering-crimes-in-iraq-u-n-report-idUSKCN0HR0R120141002> diakses pada 25 Juli 2019 pukul 23.05 WIB.

<sup>34</sup> Lusy Gerungan, *Op.cit*, hlm. 81.

Internasional lain yang relevan, seperti Konvensi Pekerja Anak ILO 182, yang merupakan hukum pekerja internasional tentang larangan merekrut wajib militer anak sebagai tenaga militer dalam konflik bersenjata karena merupakan bentuk terburuk dari pekerja anak, serta Statuta Roma yang merupakan Hukum Kejahatan Internasional. Statute ini mengkategorikan perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai kejahatan perang (*War Crime*).<sup>35</sup>

Salah satu isu besar yang dihadapi hukum humaniter saat ini adalah persoalan perekrutan anak dalam konflik bersenjata. Laporan UNICEF menunjukkan setidaknya ada sekitar 300 ribu anak di bawah usia 18 tahun yang telah direkrut dan dieksploitasi sebagai tentara anak (*child soldiers*) di sekitar 30 wilayah konflik di seluruh dunia. diantaranya adalah, Sri Lanka, Kolombia, Myanmar, Chechnya, Sierra Leone, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan. Ketika agresi militer ke Irak pada tahun 2003 Inggris mengirimkan 15 tentara yang pada saat itu belum berusia 18 tahun. Pada tahun 1997, ketika terjadi konflik di Uganda antara Pemberontak LRA (*Lords Resistance Army*) dengan tentara Uganda, LRA mereka merekrut anak-anak laki-laki dan perempuan berusia sekitar 8-16 tahun untuk menjadi tentara.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Naomi Putri Lestari Pomantow, *Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter*, Universitas Sam Ratulangi, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/6182> diakses pada Senin 20 November 2018, hlm. 36.

<sup>36</sup>Muh. Risnain, *Op.cit*, hlm. 364-365.

Ketentuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak tertuang dalam berbagai sistem hukum internasional maupun nasional. *Universal Declaration of Human Rights* merupakan dasar untuk semua standar hukum internasional mengenai hak-hak anak. Peraturan lainnya adalah Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak Tahun 1958 yang merupakan instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum yang menggabungkan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial anak. Dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child/CRC*) terdapat 54 artikel didalamnya dan dua protokol opsional, yang secara umum tergambar adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk terhindar dari pengaruh bahaya, hak untuk terhindar dari pelecehan, hak untuk terhindar dari eksploitasi, hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam keluarga, dan hak untuk kehidupan berbudaya dan bersosialisasi.

Pasal 38 Konvensi Hak-Hak Anak mengatur bahwa Negara-negara anggota berupaya menghormati dan menjamin penghormatan terhadap aturan-aturan HHI yang berlaku bagi mereka dalam konflik bersenjata yang relevan dengan perlindungan anak. Pasal itu menambahkan bahwa sesuai dengan kewajiban mereka dalam HHI untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata, negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menjamin perlindungan dan perawatan anak yang menjadi korban konflik bersenjata.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kuku Tejomurti, *Op.cit*, hlm. 653.

Kedua perjanjian internasional tersebut lahir dari inisiatif ICRC (*International Committee of the Red Cross*) sebagai usaha untuk memperbaharui dan menerima perubahan dari wajah peperangan selama ini cenderung mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Di samping itu, lahirnya protokol tersebut sebagai jawaban atas banyaknya gerakan pembebas nasional (*national liberation*) dan berkembangnya strategi gerilya dalam peperangan yang sering kali mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Keanggotaan negara dalam Protokol Tambahan tersebut ditentukan oleh keanggotaan negara pada keempat konvensi tersebut, artinya bahwa negara dapat menjadi pihak dalam dua Konvensi tersebut apabila negara tersebut telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1949.<sup>38</sup>

Menyadari meluasnya kasus keterlibatan anak pada situasi konflik bersenjata, Dewan Keamanan PBB menyelenggarakan pertemuan yang ke 5235. Pada pertemuan ini Dewan Keamanan PBB mengeluarkan *Monitoring and Reporting Mechanism (MRM)* atau Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan. Melalui mekanisme ini yang berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 1612 tahun 2005 menjadi kunci PBB untuk memperoleh akses mencari dan mendapatkan informasi pelanggaran hak-hak anak.

---

<sup>38</sup> Konvensi Jenewa yang dimaksud meliputi: Konvensi Jenewa I untuk Perbaikan Keadaan Angkatan Bersenjata yang Luka dan Sakit dalam di Darat, Konvensi Jenewa II untuk Perbaikan Keadaan Angkatan Bersenjata yang Luka, Sakit, dan Karam di Laut, Konvensi Jenewa III untuk Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, Konvensi Jenewa IV untuk Perlindungan Orang Sipil Pada Saat Perang.

Resolusi 1612 tahun 2005 yang disebut *Children and Armed Conflict Resolution* merupakan norma internasional yang dirumuskan PBB untuk melindungi hak-hak anak, khususnya pada keadaan konflik bersenjata yang berdampak pada pelanggaran hak anak yaitu berupa perekrutan dan penggunaan anak ke dalam militer. Resolusi ini mengajak negara-negara anggota dan masyarakat internasional untuk ikut melaporkan pelanggaran dan penyalahgunaan hak-hak anak yang terkena dampak konflik bersenjata.<sup>39</sup>

Larangan untuk merekrut tentara anak oleh kelompok bersenjata bukan pemerintah ditujukan baik bersifat wajib atau sukarela secara langsung maupun tidak langsung. Larangan tersebut merupakan inisiatif dari ICRC yang memiliki konsen terhadap masalah kemanusiaan.<sup>40</sup>

Kriminalisasi perekrutan tentara anak dalam hukum nasional memiliki dampak dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Hal ini dapat didasarkan pada dua hal, yaitu:<sup>41</sup>

1. Pihak yang berkonflik dengan pemerintah yang sah mengikrarkan diri mereka telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga mereka dapat dengan mudah dinyatakan bersalah;

---

<sup>39</sup> Indah Mustika, 2015, Upaya UNICEF Melalui Joint Action Plan Dalam Mengatasi Permasalahan Tentara Anak Di Myanmar Tahun 2012-2013, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28184/1/INDAH%20MUSTIKA-FISIP.pdf> diakses pada 19 Agustus 2019, hlm. 4-5.

<sup>40</sup>Muh. Risnain, *Loc.cit.*.

<sup>41</sup>*Optional Protocol On The Involvement Of Children In Armed Conflict To The Convention On The Rights Of The Child, International Redcross Review*, 2004, hlm. 15.

2. Kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum nasionalnya sangat terbatas dalam banyak kasus konflik bersenjata non-internasional kontemporer.

Banyak anak-anak yang pernah terlibat dengan ISIS saat ini tidak menerima layanan reintegrasi atau psikologi oleh badan domestik atau internasional. Usia pertanggungjawaban di negara-negara dimana ISIS menggunakan tentara anak juga rendah, di Suriah misalnya, usia pertanggungjawabannya adalah 10 tahun. Di Irak, anak-anak dapat dianggap bertanggungjawab secara pidana atas tindakan apapun yang mereka lakukan dan menghadapi hukuman yang serupa dengan orang dewasa mulai pada usia 9 tahun. Laporan PBB tahun 2017 juga menunjukkan penuntutan dan pemenjaraan kepada lebih dari seribu anak di Irak karena berperang atas nama ISIS. Anak-anak ini ditahan di fasilitas penahanan yang tersebar di seluruh Irak dengan tuduhan berasosiasi dengan ISIS.

Sumber daya yang tersedia untuk membantu anak-anak yang melarikan diri dari ISIS masih sedikit. Sementara itu, beberapa program telah dibentuk untuk kelompok minoritas yang terkena dampak ISIS. Program integrasi terbatas telah dibuat secara pribadi untuk anak-anak Yazidi di Irak yang berusia di bawah 9 tahun dan pernah terlibat ISIS tetapi berhasil melarikan diri, entah bagaimana berhasil menghindari penuntutan pidana. Pada tahun 2017, didirikan kamp untuk menampung mantan tentara anak-anak dengan mengizinkan anak-anak yang terkena

dampak untuk hidup bersama dan berkreasi berdasarkan pengalaman mereka.

Anak-anak di pusat ini juga diberikan akses ke terapi kelompok dan individu, dimana mereka dapat mendiskusikan trauma hidup diantara dan berjuang untuk ISIS. Program ini bertujuan untuk mengasimilasi mereka kembali dalam budaya Yazidi dan praktik keagamaan, dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitas serta ditempatkan dengan kerabat, jika memungkinkan. Namun, dalam beberapa kasus, ada anak-anak yang ditolak oleh keluarga setelah kembali dari ISIS.

Untuk menentukan praktik-praktik terbaik dalam mengintegrasikan anak-anak ISIS, dapat diambil pelajaran dari kelompok-kelompok non-negara yang melakukan kekerasan dengan menggunakan tentara anak. Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolumbia dan Tentara Perlawanan Tuhan dari Kolumbia dan Uganda, masing-masing telah sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan secara luas bergantung pada penggunaan tentara anak. Sementara metode yang tepat reintegrasi tentara pada dua kasus tersebut belum dirilis, hasil kualitatif dan praktik terbaik dapat diterapkan untuk menentukan bagaimana strategi reintegrasi anak yang berbeda dalam berdampak pada “Anak-Anak Kekhalifahan”.<sup>42</sup>

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

---

<sup>42</sup> Melanie Lowry, 6 Maret 2019, Rehabilitating Children ISIS Comparative Case Study Armed Groups and Child Soldier, Small Wars Journal, <https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/rehabilitating-children-isis-comparative-case-study-armed-groups-and-child-soldier> diakses pada 13 Oktober 2019 pukul 23.00 WIB.

## A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan tinjauan Hukum Humaniter Internasional terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Iraq-Suriah telah melanggar ketentuan: Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil; Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 77 ayat (2); Protokol Tambahan II tahun 1977 Pasal 4 ayat (3) huruf (c); Konvensi Hak Anak Pasal 38 ayat (3); Statuta Roma 1998; Konvensi Jenewa IV Pasal 24; Statuta Pengadilan Pidana Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii); Protokol Pilihan terhadap Konvensi Hak Anak Berkaitan dengan Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*The Optional Protocol To The Convention On The Rights of The Child On The Involvement of Children in Armed Conflict*) Pasal 1, 2, 3 ayat (3), dan 4; Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk Perkerjaan Terburuk Terhadap Anak (*ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*) Pasal 22 ayat (2).
2. Tindakan yang dilakukan oleh PBB terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Iraq-Suriah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Dari segi hukum yaitu dengan mencoba menerapkan Resolusi 1612 tahun 2005 yang disebut *Children and Armed Conflict Resolution*, yang awalnya diterapkan di Myanmar, di wilayah konflik ISIS dan

Negara Irak-Suriah karena ditujukan untuk melindungi hak-hak anak khususnya dalam konflik bersenjata. Sedangkan dari segi sosial, yaitu membangun kamp untuk menampung mantan tentara anak ISIS untuk hidup bersama dan berkreasi. Anak-anak di kamp juga diberi terapi baik secara kelompok maupun individu untuk menghilangkan rasa trauma dan mengasimilasi mereka kembali pada budayanya.

## **B. SARAN**

1. Peraturan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional sebenarnya sudah bagus. Namun, hukuman bagi pelaku yang menggunakan tentara anak tidak terlalu digambarkan dengan jelas selain dapat dilaporkan pada Mahkamah Pidana Internasional. Itu pun belum tentu dapat terlaksana karena akan lebih didahulukan kesediaan negara yang berkonflik untuk mengadili dalam negara sendiri atau diserahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional.
2. PBB dapat lebih gencar lagi dalam menangani tentara anak karena biasanya terhambat dengan faktor internal di daerah konflik, seperti ditutupnya akses jalan bahkan menolak pekerja UNICEF yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Haryomanan, KGHP.2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Jurnal

Gerungan, Lusy K.F.R., 2013,“Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 11, No. 3.

Kusumo, Ayub Tori Satrio dan Kukuh Tejomurti, 2015, “Alternatif Atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State Of Iraq And Syria”, *Yustisia*, Vol. 4 No. 3,.

Pomantow, Naomi Putri Lestari,2014, “Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter,” *Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 8.

Risnain, Muh.,2014, “Problematika Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3,.

Riza, Faisal, 2016, “Perlindungan Anak Yang Ditangkap oleh Militer AsingDi Negara Konflik”.*De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2.

### Makalah

Helle, Danielle. *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflicts to the Convention n the Rights of the Child*.International Redcross Review.

Krishna, I Gede Gandhi Arie, et.al.,*Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Legalitas Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata di Sri Lanka*, 2007, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Nainggolan, Dicky Ronny Martinez. *Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Tentara Anak: Studi Kasus Rekrutmen Tentara Anak di Burma*. Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

Morini, Claudia, *First Victims then Perperators: Child Soldiers and International Law*, Eropa, 20 Oktober 2009.

Muttaqin, Ahmad Zainul. 2015. *Konsep Takfir Islamic State of Iraq and Syria*. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. UIN Sunan Ampel.

Wijaya, Elhumairoh. *Peran ICRC dalam Upaya Mencegah Perekrutan Tentara Anak di RDK*, 2014, UIN Syarifihidayatullah Jakarta.

### Surat Kabar

Lowry, Melanie., 6 Maret 2019, *Rehabilitating Children ISIS Comparative Case Study Armed Groups and Child Soldier*, Small Wars Journal, <https://smallwarsjournal.com/jrn/art/rehabilitating-children-isis-comparative-case-study-armed-groups-and-child-soldier> diakses pada 13 Oktober 2019 pukul 23.00 WIB.

Nebehay, Stephanie. 2 Oktober 201., *Islamic State Committing 'Staggering' Crimes In Iraq: U.N Report*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-un/islamic-state-committing-staggering-crimes-in-iraq-u-n-report-idUSKCN0HR0R120141002> diakses pada 25 Juli 2019 pukul 23.05 WIB.

Saputri, Dessy Suciati. 19 Juli 2015. *Baru Pertama Kali Anak-Anak ISIS Penggal Tentara Suriah*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/07/18/nrosge-baru-pertama-kali-anakanak-isis-penggal-tentara-suriah> diakses pada 25 Juli 2019 pukul 20.45 WIB.

Tempo.co. 21 Juli 2015. *Jadi Pembunu Tentara Anak ISIS Dilatih Pakai Boneka*. Tempo. <https://dunia.tempo.co/read/685285/jadi-pembunuh-tentara-anak-isis-dilatih-pakai-boneka> diakses pada 25 Juli 2019 pukul 15.10 WIB.

### Skripsi

D, Dinul Haq Qayyim. 2017. *Penerapan Prinsip Pembeda Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Medan.

Adewidya, Meidy Irzha. 2017. *Perekrutan Tentara Anak Dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Konflik Bersenjata Di*

*Republik Demokratik Kongo*). Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Mustika, Indah. 2015. *Upaya UNICEF Melalui Joint Action Plan Dalam Mengatasi Permasalahan Tentara Anak Di Myanmar Tahun 2012-2013*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Siahaan, Bintara Ernando. 2017. *Perlindungan Terhadap Warga Sipil Dan Obyek-Obyek Sipil Dari Sasaran Perang Di Suriah Ditinjau Dari Prinsip Martens Clause Dalam Hague Regulation*. Fakultas Hukum. Departemen Hukum Internasional. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Wardhani, Mirza Indira. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Gerakan ISIS Di Irak Dan Suriah*. Jurnal Hukum. Sarjana Ilmu Hukum Desember 2014. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.\

#### Internet

Theirworld, <https://theirworld.org/explainers/child-soldiers>, diakses pada 22 Juli 2019 pukul 21.20 WIB.

## **Biodata Penulis**

### **Penulis Pertama:**

Nama lengkap : Ika Wahyu Noviyanti  
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 3 November 1995  
Agama : Islam  
Alamat rumah : Kedungdowo RT 01 RW 10, Wates, Wates, Kulon Progo  
Alamat email : ika.wahyu.2014@law.umy.ac.id  
Pendidikan :  
S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### **Penulis Kedua:**

Nama lengkap : Yulianto Achmad  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 20 Juli 1961  
Agama : Islam  
Alamat rumah : Pugeran MJ. II/17 Yogyakarta  
Alamat email : yuliantoachmad@umy.ac.id  
Pendidikan :  
S1 : Universitas Gadjah Mada  
S2 : Universitas Padjadjaran  
Profesi : Dosen FH UMY